



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 2 **Tahun : 2015**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, dan Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
12. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
13. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Gunungkidul.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
15. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. keberlanjutan;
- g. non diskriminasi;
- h. keterpaduan;
- i. profesionalisme; dan
- j. bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah rumah tangga dan/atau keluarga miskin.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan adalah :

- a. penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan;
- b. intervensi kebijakan dan program;

- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :
 - a. hak atas pangan;
 - b. hak atas layanan kesehatan;
 - c. hak atas layanan pendidikan;
 - d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - e. hak atas perumahan; dan
 - f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik.
- (2) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:
 - a. aset sumber daya manusia;
 - b. aset keuangan;
 - c. aset fisik;
 - d. aset sosial; dan
 - e. aset alam dan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 7

- (1) Penduduk Miskin berkewajiban meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya Penduduk Miskin berkewajiban menaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
- (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah berkewajiban :
 - a. turut serta bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin di daerah.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) TKPKD di tingkat Kabupaten disebut TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK Kabupaten berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- (5) TKPK Kabupaten memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
- (6) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) TKPKD di tingkat Kecamatan disebut TKPK Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan keanggotaannya terdiri dari unsur Kecamatan, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (4) TKPK Kecamatan berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.
- (5) TKPK Kecamatan memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
- (6) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 13

- (1) TKPKD di tingkat Desa disebut TKPK Desa.
- (2) TKPK Desa keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) TKPK Desa berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa.
- (5) TKPK Desa memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa
- (6) TKPK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

KRITERIA, PENDATAAN, DAN DATA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 14

- (1) Penentuan kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 15

- (1) Pendataan Penduduk Miskin dilaksanakan secara berkala sekurang-kurang 2 (dua) tahun sekali dan dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Data

Pasal 16

- (1) Data terdiri dari :
 - a. data Penduduk Miskin;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data Penduduk Miskin dengan data terpilih menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Pengelolaan data di daerah dilaksanakan secara terpadu oleh TKPK Kabupaten.

BAB V
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 17

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (2) Penyusunan SPKD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) SPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) SPKD sebagai pedoman SKPD dalam menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana tersebut pada ayat (4) terdiri dari Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Program

Pasal 19

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1).
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (3) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam (empat) kelompok program yang terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB VI
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 20

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.
- (5) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada TKPKD dan lembaga di bidang pengawasan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten dan TKPK Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Juni 2015

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN
2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.
- b. Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- c. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.
- e. Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.
- f. Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- g. Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

h. Yang dimaksud dengan asas “bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus bebas dari persekongkolan, upaya korupsi dan hubungan kedekatan personal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional, criteria penduduk miskin yang digunakan adalah kriteria

dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Sedangkan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah, kriteria yang digunakan adalah kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disesuaikan dengan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pendataan penduduk miskin bisa dilakukan dengan cara pendataan baru dan/atau pemutakhiran data penduduk miskin.

Ayat (2)

Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati mengenai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan

berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.

Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variable-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.

Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Proses Penyusunan Rancangan SKPD jika dilakukan setelah RPJMD ditetapkan, maka harus berpedoman pada Perda RPJMD yang berlaku, namun jika Penyusunan RPJMD dilakukan setelah SKPD ditetapkan, maka SKPD menjadi salah satu dokumen yang harus menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2